PELAKSANAAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

SKRIPSI



Oleh:

NOVITA DEWI UTAMI

NPM : 13.0201.0042

BAGIAN: HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MEGELANG 2018

PELAKSANAAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)

Progam Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH

NOVITA DEWI UTAMI

NPM : 13.0201.0042

BAGIAN: **HUKUM PERD**ATA

PROGAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG 2018

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI WEBSITE DOBASTORE,COM DAN

PERMASALAHANNYA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Olch

NAMA : DEWAN DWI SETYANTO

NPM : 15.0201.0107

BAGIAN: HUKUM PERDATA

Magelang, 19 Februari 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

wersitas Vinhabinadiyah Magelang

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing I

BASRI SUA M. Hum

HK 966906114

HENIYATUN, S.H., M.Hum

NIK. 865907035

Dosen Pembimbing II

BAMBANG TJATUR ISWANTO., S.H., M.H.

NIK 866038011

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI WEBSITE DOBASTORE,COM DAN PERMASALAHANNYA

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi Yang Telah Di Selenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pada Tanggal, 08 maret 2018

Magelang, 08 Maret 2018

Tim Penguji :

- Heniyatun, S.H., M.Hum. NIK, 865907035
- Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H. NIK. 866038011
- 3. Mulyadi, S.H., M.H. NIK. 19540202 198012 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

nversing Muhammadiyah Magelang

BASKI SH. M.Hum.

NIK 966906114

MOTTO

"Man Jadda Wajadda" (siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" (QS: Alam Nasyrah ayat 6)

"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak"

(Aldus Huxley)

"Anda dapat memiliki atau melakukan segala sesuatu yang anda inginkan" (DR. Joe Vitale)

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world" (Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dengan Rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan ini saya mempersembahkan karya ini untuk dua orangtua saya Bapak Budi Utomo, SE dan Ibu Suparti, SE, tanpa doa restu dan juga bantuan baik moriil maupun material yang orang tua saya berikan kepada saya, saya tidak akan sampai pada titik dimana saya berdiri sekarang ini.

Karya ini juga saya persembahkan kepada saudari saya tersayang Febriana Dewi Utami. Semoga kelak saya dan saudari saya dapat membahagiakan kedua orang tua kami, walaupun seberapa banyak yang kami berikan tidak akan membalas apapun yang telah orang tua saya berikan.

Semoga Allah SWT selalu memuliakan dan memudahkan jalan orang-orang yang saya sayangi.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb

Alhamdulilah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, Sumber segala ilmu pengetahuan, Sumber segala kebenaran, Penabur cahaya ilahi, dengan segala Rahmat-Nya, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman kelak.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum Strata-1 Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : "PELAKSANAAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN."

Meskipun didalam penulisan skripsi ini telah penulis usahakan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki, akan tetapi penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna serta banyak kekeliruan dan kekurangan.

Dibalik terselesaikannya karya ini penulis mendapat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung ataupun tidak langsung.

Untuk itu, ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

 Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW, atas segala rahmat serta nikmat-Nya lah penulis mampu menyelesaikan karya ini.

- Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
- 3. Bapak Basri, SH., Mhum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- 4. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH dan Ibu Heniyatun, SH., Mhum selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan semangat dalam penulisan skripsi ini, hingga skripsi ini selesai.
- Ibu Heni Hendrawati, SH., MH selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- 7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (Mas Iwan, Mas Bayu, Bu Siti, Bu Supijati) yang telah membantu penulis baik ketika di perkuliahan maupun dalam proses pengerjaan skripsi.
- 8. Ibu Sulistianingsih selaku Departemen Informasi dan Dokumen Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 di Semarang, yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan di wawancarai untuk melengkapi data lapangan penulis.
- 9. Bapak Widarjaka selaku Asisten Manajer Operasional BRI Magelang, yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan di wawancarai untuk melengkapi data lapangan penulis.

- 10. Bapak Muhammad Iqbal Syukri selaku Bronch Head BTPN Magelang, yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan di wawancarai untuk melengkapi data lapangan penulis.
- 11. Ibu Noortjahjani Soewandari selaku Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank BAPAS 69 Magelang, yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan di wawancarai untuk melengkapi data lapangan penulis.
- 12. Orangtua tercinta Bapak Budi Utomo, SE dan Ibu Suparti, SE, orang yang paling berjasa dalam hidup saya, yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasehat, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
- 13. Sri Tuninggsih, SH yang telah menginspirasi dan mendukung penulis untuk menjadi sarjana hukum.
- 14. Adikku tersayang Febriana Dewi Utami terimakasih atas doa dan dukungannya, tetap semangat belajar.
- 15. Andreas Yudha Saputra teman hidup yang mengajarkan banyak hal, terimakasih atas semangatnya dan telah bersedia direpotkan untuk penelitian kesana kemari hingga selesainya skripsi ini.
- 16. Mas Nugroho dan keluarga yang selalu mendukung dan memberi semangat agar penulis segera menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UMMgl.
- 17. Teman-teman seperjuangan Saras dan Dina, yang rela nungguin dosen sampe malam, yang rela tidur hanya 2 jam untuk nglembur ngerjain revisi skripsi,

yang rela lari-lari untuk dapatin acc dosen pembimbing, dan akhirnya kita

lulus.

18. Seluruh teman-teman tersayang Ilmu Hukum Fakultas Hukum angkatan 2013,

yang selalu mengingatkan, menasihati, menyemangati dan mendoakan untuk

selesainya skripsi penulis.

Seluruh pihak yang tidak tersebut namanya, dan yang telah membantu dalam

penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis banyak mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini banyak

bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Walaikumsallam Wr. Wb

Magelang, 06 Maret 2018

Penulis

Novita Dewi Utami

X

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang:

Nama : DEWAN DWI SETYANTO

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 02 DESEMBER 1994

NPM : 15.0201.0107

Alamat : Dusun Jagalan, RT 02 RW 13, Desa Pabelan, Kecamatan

Mungkid, Kabupaten Magelang

Menyatakan hasil penelitian yang berupa skripsi berjudul:

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI WEBSITE DOBASTORE.COM DAN PERMASALAHANNYA

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/ tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, Maret 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

ASRI S.H.M.Hum.

NIK 966906114

Yang Membuat Pernyataan

TERAL

Dewan Dwi Setyanto

Penulis

ABSTRAK

Bank Indonesia selaku bank sentral dalam sistem perbankan nasional mempunyai kewenangan di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan, namun pada tahun 1997/1998 Indonesia memasuki krisis moneter yang mengakibatkan dilikuidasinya 16 bank dan dikucurkannya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada sejumlah bank, selain itu Bank Indonesia diduga terlibat praktek kolusi dengan bank-bank yang diawasinya, serta ditahun 2008 terjadi kasus yang fenomenal dan menjadi sorotan masyarakat yaitu kasus Bank Century. Sejalan dengan hal-hal tersebut dalam Pasal 34 Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Oleh karena itu pada tanggal 27 Oktober 2011 dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersamaan dengan disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, kemudian tanggal 31 Desember 2013 kewenangan pengawasan perbankan resmi dialihkan kepada OJK. Di dalam penelitian ini, ada dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan pengawasan perbankan di Magelang oleh Otoritas Jasa Keuangan? Kendala dan solusi apa yang dilakuakn Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas pengawasan perbankan?

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta kemudian dianalisis dalam bentuk laporan penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah efektif, dengan sistem pengawasan terintegrasi yang dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan aktif dan pasif, dengan sistem pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko. Dalam melaksanakan tugasnya Otoritas Jasa Keuangan telah bekerja sedemikian rupa, tapi masih banyak menemukan kendala baik dari internal maupun eksternal. Kendala internal yaitu SDM yang belum memadahi, pengetahuan dan pengalaman pegawai Otoritas Jasa Keuangan, adapun kendala eksternal yaitu kredit macet, kartu kredit dengan anggunan yang meningkat, rasio penilaian bank yang kurang sehat. Adapun solusi untuk kendala internal yaitu menambah SDM, sharing pengetahuan dan pengalaman antara pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Solusi kendala eksternal yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (penataan kembali), dan restrukturisasi (persyaratan kembali), bekerjasama dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia, melakukan pembinaan kepada bank.

Kata Kunci : Pengawasan Perbankan, OJK

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematikan Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan	9
Pengertian Lembaga Keaungan	9
2. Macam-Macam Lembaga Keuangan	11
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	18
1. Pengertian Bank	18
2. Landasan Hukum Perbankan	21
3. Tujuan dan Asas-asas Perbankan	23
4. Jenis dan Usaha Bank	24
5. Jenis-jenis Kantor Bank	28
C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	30
1. Pengertian Otoritas Jassa Keuangan (OJK)	30

2	. Landasan Hukum OJK	31
3	Tugas dan Wewenang OJK	33
4	. Tujuan dan Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan	34
5	. Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan	37
D.	Pengawasan dan Pembinaan Perbankan	39
1	. Pengertian pengawasan dan tujuan pengawasan	39
2	Bentuk Pengawasan Perbankan	40
3	. Penetapan Status dan Pembinaan Bank	44
BAB	III METODE PENELITIAN	.49
A.	Metode Pendekatan	
B.	Bahan Penelitian	49
C.	Spesifikasi Penelitian	51
D.	Populasi dan Sampel	51
E.	Alat Penelitian	52
F.	Metode Analisis Data	53
BAB define	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark ed.	not
A.	Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan Semarang Error! Bookmark not defin	ıe d.
B.	Pelaksanaan Pengawasan Perbankan di Magelang oleh Otoritas Jasa Keuangan Error! Bookmark not defin	
C.	Kendala dan Solusi Yang Dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjalankan Kewenangan Sebagai Pengawas Perbankan Error! Bookmark not defir	ıe d.
BAB	V PENUTUP	.96
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran	55
Dafta	r Pustaka	.57
A.	Buku	57
B.	Karya Ilmiah	57
\mathbf{C}	Peraturan	58

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Laporan-laporan bank:	Error!	Bookmark	not defined
Tabel 4.2 Jenis-jenis Risiko	Error!	Bookmark	not defined
Tabel 4.3 Hasil pengawasan perbankan di Indonesia	oleh O	JK Error	! Bookmark
not defined.			

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Strukrur Organisasi OJK	Error!	Bookmark	not	defined
Gambar 4.2 Pengawasan Berdasarkan Risiko	Error!	Bookmark	not	defined
Gambar 4.3 Hasil Pengawasan OJK	Error!	Bookmark	not	defined

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh keseluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut UUD 1945). Salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi berbagai kegiatan produktif dalam perekonomian nasional.

Bank Indonesia dalam posisinya sebagai Lembaga Tinggi Negara merupakan *stake holder* yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional dalam hal perekonomian negara baik dalam melayani pemerintahan negara maupun dunia keuangan dan perbankan di Indonesia, Posisi Bank Sentral sebagai Lembaga Tinggi Negara yang berwenang

untuk melakukan pengawasan dan melakukan fungsi regulasi terhadap kebijakan moneter sebuah negara, adalah aspek penting untuk tercapainya cita-cita stabilitas ekonomi pada sebuah negara. Stabilitas ekonomi yang kemudian berujung pada tercapainya cita-cita bernegara dalam upaya mendorong terciptanya *general welfare* dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dari Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia (Muhammad Djumhana, 2000: 276).

Kewenangan Bank Indonesia selaku Bank Sentral, dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia.

Pada tahun 1997/1998 Indonesia memasuki krisis ekonomi yang diawali dengan turunnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika. Krisis ekonomi itu juga melanda industri perbankan nasional, selanjutnya dikenal sebagai krisis perbankan nasional. Krisis perbankan telah mempengaruhi bangsa dan akhirnya menimbulkan krisis politik nasional. Hal ini juga ikut memicu rencana pembentukan lembaga independen untuk mengawasi perbankan di Indonesia yang akan disebut Otoritas Jasa Keuangan. Namun karena di Negara-negara lain seperti Inggris juga menerapkan lembaga model OJK yaitu *Financial Service Authority* ternyata gagal menahan krisis perbankan, yang ditandai oleh jatuhnya *Norhern Rock, Royal Bank of Scotland, TBS* Lloyds, dan bank lainnya, maka

pembentukan lembaga OJK di Indonesia mengalami pro kontra, dan tertunda realisasinya (Afika Yumya, 2008: 28).

Pada tahun 2008 muncul kasus Bank Century dimana Bank Indonesia dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengawas perbankan di Indonesia dirasa lemah. Kasus ini menjadi fenomena nasional dan menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Dalam kasus ini Bank Indonesia sempat ikut berusaha untuk menyelamatkan Bank Century dengan memberikan dana pinjaman sebanyak 1,3 triliun rupiah, namun pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia tetap tidak dapat membenahi Bank Century.

Kasus Bank Century secara jelas menunjukan kelemahan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Bank Century merupakan merger dari Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC sudah sakit parah sejak merger tahun 2004 ternyata tetap dibiarkan hidup, Bank Indonesia juga tidak mengetahui bahwa selama bertahun-tahun dana nasabah Bank Century telah diselewengkan oleh pemiliknya sendiri yaitu Robert Tantular yang digunakan untuk urusan pribadi. Oleh sebab itu fungsi pengawasan bank harus dipisahkan oleh Bank Indonesia (Agus Budianto, 2011: 247, 250). Munculnya kasus Bank Century ini menimbulkan kembali semangat untuk membentuk lembaga pengawasan keuangan yang independen yaitu OJK.

Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah dibentuknya lembaga pengawas pada jasa keuangan yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan, maka peran serta Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan Bank beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK merupakan penggabungan dari dua lembaga yaitu Bank Indonesia dan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), maka otomatis sistem mengatur dan mengawasi yang ada dikedua organisasi tersebut menjadi satu dalam satu atap. Melihat perubahan sistem pengawasan yang signifikan tersebut tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan apalagi

untuk setiap lembaga yang masih tergolong baru. Sebagai lembaga baru tentu saja OJK memiliki suatu kendala yaitu merubah sistem dan fungsi yang sudah berjalan bukanlah hal yang mudah apalagi dalam skala nasional.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengingat perkembangan industri perbankan saat ini berkembang sangat pesat dan mengingat bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga *superbody* serta independen, sehingga penulis menyusun suatu penelitian dengan Judul: "Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uaraian latar belakang diatas, maka hal-hal yang menjadi fokus dalam kegiatan penelitian ini dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan pengawasan perbankan di Magelang oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011?
- 2. Kendala dan solusi apa yang dilakukan OJK dalam menjalankan tugas pengawasan perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan perbankan di Magelang oleh
 OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
- Untuk mengetahui kendala dan solusi apa yang dilakukan OJK dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap perbankan di Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya, dan di bidang Hukum Perbankan pada khususnya, terutama dalam pengawasan perbankan oleh OJK.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah bermanfaat memberikan masukan dalam menilai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini agar tidak tumpang tindih sehingga dapat diterapkan kepastian hukum. Saran dan penilaian terhadap isi peraturan Perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi Peraturan Perundang-undangan.

- b. Bagi OJK memberikan masukan dalam pelakasanaan fungsi pengawasan kegiatan sektor Jasa keuangan agar teratur, adil, transparan, dan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pengawasan perbankan oleh OJK.

E. Sistematikan Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui isi dari hasil penelitian ini dalam bentuk penulisan hukum, maka dibuat sistematika sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini membahas mengenai tinjauan umum tentang lembaga keuangan, yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu pengertian lembaga keuangan, macam-macam lembaga keuangan; tinjauan umum tentang perbankan, yang akan dibagi dalam beberapa sub bahasan yaitu pengertian bank, landasan hukum bank, tujuan dan

asas-asas perbankan, jenis dan usaha bank, jenis-jenis kantor bank; tinjauan umum tentang otoritas jasa keuangan yang akan dibagi dalam beberapa sub bahasan yaitu pengertian Otoritas Jasa Keuangan, landasan hukum, tugas dan wewenang, tujuan dan asas-asas, dan hubungan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan; pengawasan dan pembinaan perbankan, yang akan dibagi dalam beberapa sub bahasan yaitua pengertian dan tujuan pengawasan, bentuk pengawasan perbankan, penetapan status dan pembinaan bank.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yaitu untuk memperoleh data dalam penyususnan skripsi ini antara lain metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, alat penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini dijelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya, meliputi pelaksanaan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dan kendala dan solusi apa yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas pengawasan perbankan.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan

1. Pengertian Lembaga Keaungan

Lembaga Keuangan merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) (Neni Sri Imaniyati, 2010: 2). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990, "Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan".

Adapun fungsi dan peran lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan.
- Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.
- c. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan.
- d. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.

e. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan.

Sistem lembaga keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lembaga keuangan bank menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut depository financial institutions, yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut non depository financial institutions. Lembaga-lembaga keuangan bank merupakan bagian dari sistem moneter, sedangkan lembaga-lembaga keuangan lainnya berada di luar sistem moneter (Neni Sri Imaniyati, 2010: 39-40).

2. Macam-Macam Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai perbedaan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

a. Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Lembaga jenis ini terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 jenis bank di Indonesia ada dua yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1) Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank Sentral mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi Bank.

2) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran. Definisi Bank Umum berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Bank Umum merupakan bank pencipta uang giral. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan lemah/pengusaha pengusaha golongan ekonomi kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank pencipta uang giral, sebab

Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugasnya memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana di pasarpasar dan di desa-desa, juga menghimpun dana tabungan masyarakat berupa deposito berjangka.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berdasarkan Pasal 1 huruf a Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972, yaitu suatu lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia berkembang sejak tahun 1972 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.38/MK/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini bisa melakukan usaha-usaha yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara
- 2) Memberi suatu kredit jangka menengah
- 3) Mengadakan sebuah penyertaan modal yang sifatnya sementara
- 4) Bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah

- Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye
- 6) Sebagai perantara untuk mendapatkan suatu tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian
- Melakukan usaha lain di bidang keuangan
 Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank, yaitu :

1) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam yaitu menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon angotanya, koperasi lain dan atau anggotannya serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotan, koperasi lain dan atau anggotan, koperasi

2) Perum Pegadaian

Perusahaan Umum Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar Hukum Gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150. Produk dan Jasa yang ditawarkan Perum Pegadaian yang cukup dikenal masyarakat yaitu; 1) Pemberian Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai; 2) Penaksiran Nilai Barang; 3) Penitipan Barang.

3) Pasar Modal

Pasar Modal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Produk lazim diterbitkan dan yang diperdagangkan pada pasar modal, yaitu 1) saham biasa (Common Stock); 2) Bukti Right (Right Issue); 3) Obligasi (Bonds); 4) Saham Preferens atau Saham Istimewa (Preferred Stock); 5) Waran (Warrant); 6) Reksadana (Mutual Fund).

4) Leasing

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991, Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Leasing dengan Hak Opsi (Financial Lease)

maupun Leasing tanpa Hak Opsi atau Sewa Guna Usaha Biasa (Operating Lease) untuk digunakan oleh Lesse (perusahaan yang mengajukan permohonan leasing) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

5) Perusahaan Asuransi

Asuransi beradasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertangung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sedangkan pengertian asuransi terdapat dalam pasal 246 KUHD, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya

karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Jenis usaha asuransi, yaitu Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa.

6) Anjak Piutang

Anjak Piutang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. kegiatan perusahaan anjak piutang meliputi : 1) Pengambilalihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu; 2) Pembelian piutang suatu perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan; 3) Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan.

7) Modal Ventura

Modal ventura yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu, dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha. Kegiatan usaha modal ventura, meliputi: 1) Penyertaan saham (*equity*)

participation), 2) Pernyataan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation); 3) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing) (Anita Christiani, 2010: 1).

8) Dana Pensiun

Dana Pensium berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Defenisi tersebut memberi pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan yang telah pensiun. Dana pension terdiri dari tiga jenis, yaitu 1) Dana pensiun pemberi kerja; 2) Dana pensiun lembaga keuangan; 3) Dana pension lembaga keuntungan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank

Kata bank apabila dilihat dari terminologinya, kata "bank" berasal dari bahasa Italy "banca" yang berarti "bence" yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italy memberikan pinjaman-

pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar (Munir Fuady, 1999: 13).

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya (Hermansyah, 2007: 7). Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang terakhir diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank yang dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian banyak juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan. Aktifitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang produk-produknya sebagai strategi agar masyarakat mau menananamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti:

- a. Giro, merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan;
- b. Tabungan, merupakan suatu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- c. Sertifikat deposito, merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpannya dapat dipindahtangankan;
- d. Deposito berjangka, merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu yang berbunga tinggi.

2. Landasan Hukum Perbankan

Pengaturan perbankan untuk pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang pokok-pokok perbankan, yang kemudian dicabut dengan alasan: 1) Negara Indonesia adalah Negara yang agraris yang perlu dibangun untuk memperbesar produksi dan yang menyangkut langsung bidang industri, prasarana dan kesehatan serta kesejahteraan rakyat; 2) Dalam rangka pembangunan tata-perekonomian Nasional perlu diadakan penilaian kembali terhadap perbankan yang sekarang berlaku sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1996; dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, yang kemudian dicabut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan alasan: 1) Untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi berdasarkan kekeluargaan yang lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan; 2) Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kea rah peningkatan taraf hidup rakyat banyak; 3) Perkembangan perekonomian nasional maupun

internasional yang senantiasa bergerak cepat serta dengan tantangantantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya epada masyarakat; 4) Bahwa Undang-undang No. 14 Tahun 1967 dan beberapa Undang-undang dibidang perbankan lainnya yang berlaku, sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internaisonal, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan alasan 1) Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; 2) Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan; 3) Memasuki era globalisasi dan dengan telah diartifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor perbankan.

3. Tujuan dan Asas-asas Perbankan

Kehadiran bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namum ada misi lain, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang merumuskan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Santosa Sembiring, 2000: 8).

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang mengemukan bahwa, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian. Menurut penjelasan resminya yang dimaksudkan dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi berdasrkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaiman disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan diatas tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teleti, dan *professional* sehingga memperoleh

kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata utama bagi berkembangnya atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercyaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya (Hermansyah, 2007: 19-20).

4. Jenis dan Usaha Bank

Jenis dan usaha bank telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengenai jenis dan usaha bank yang meliputi:

a. Bank umum

Usaha bank umum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang;

- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d) Sertifikat bank indonesia (sbi);
 - e) Obligasi;
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- 11) Dihapus;
- 12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 13) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia;
- 14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Usaha Bank Pengkreditan Rakyat telah diuraikan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut;

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia.
- Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia (sbi), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan mengenai beberapa jenis usaha yang tidak boleh dilakukan BPR:

- Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- 3) Melakukan penyertaan modal;
- 4) Melakukan usaha perasuransian;

 Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, istilah Bank Sentral sudah tidak lagi ditemukan. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut mengatur Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia dalam Undang-undang ini bertindak sebagai pembina dan pengawas perbankan yang ada di Indonesia.

5. Jenis-jenis Kantor Bank

Seperti yang telah di uraikan sebelumnya, bahwa jika dilihat dari berbagai segi bank dapat dikategorikan kedalam berbagai jenis. Demikian pula dalam satu bank terdapat berbagai jenis tingkatan. Jenis tingkatan yang ditujukan dari *volume* kegiatan, kelengkapan jasa ditawarkan, wewenang mengambil keputusan, serta jangkauan wilayah operasinya.

Untuk menentukan tingkatan atau jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari pertama luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Luasnya kegiatan ini tergantung dari kebijaksanaan kantor pusat bank tersebut. Disamping itu besar kecilnya kegiatan cabang bank tersebut tergantung pula dari wilayah operasinya. Begitu pula dengan wewenang mengambil keputusan suatu masalah, seperti dalam hal batas pemberian kredit juga dimilki oleh masing-masing jenis tingkatan. Jenis kantor Bank yang dimaksud sebagai berikut (Kasmir, 2004: 25-26):

a. Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor yang bertugas untuk melaksanakan seluruh kegiatan perencanaan seperti menyusun struktur organisasi jaringan kantor; serta menyusun sistem, produk dan layanan apa yang akan diaplikasikan. Selain kegiatan perencanaan, di kantor pusat juga terdapat team yang bertugas mengawasi hasil penetapan dan penyesuaian struktur organisasi jaringan kantor dan melakukan evaluasi atas kinerja sistem yang dibangun.

b. Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor dimana seluruh kegiatan jasa perbankan yang termuat dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dilaksanakan.

c. Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu, seperti halnya namanya maka kantor ini hanya melaksanakan kegiatan layanan bank sebagian dari yang dilaksanakan oleh kantor cabang penuh.

d. Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi teller yang mana bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel (OJK, 2014: 19).

Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehatihatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang BI.

1. Pengertian Otoritas Jassa Keuangan (OJK)

OJK merupakan sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus

dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka1 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, menyebutkan: "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan".

OJK merupakan sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya undang-undang tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

2. Landasan Hukum OJK

Pada tanggal 22 November 2011, telah disahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK), dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Pembahasan Undang-undang dimaksud dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dalam sidang Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011. Pembentukan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dilatar belakangi oleh berbagai alasan, baik yuridis maupun kondisi sektor jasa keuangan. (Adrian Sutedi, 2014: 135).

Latar belakang yuridis pembentukan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, mengamanatkan agar dibentuknya lembaga pengawas pada jasa keuangan, yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan non ban, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat (Adrian Sutedi, 2014: 139).

Selain latar belakang yuridis, pembentukan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan juga dilatar belakangi oleh kondisi serta perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis dan saling terkait antar masing-masing subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan dan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari konglomerasi pemilik pada lembaga jasa keuangan (Adrian Sutedi, 2014: 140).

3. Tugas dan Wewenang OJK

Tugas OJK diatur dalam Pasal 6 Undang-undnag Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,
 Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) Sistem informasi debitur;
 - 4) Pengujian kredit (credit testing); dan
 - 5) Standar akuntansi bank;
- Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,
 meliputi:
 - 1) Manajemen risiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank

4. Tujuan dan Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, asuransi, dana pension dan perusahaan pembiyaan. Secara *normative* ada empat tujuan pendirian OJK, yaitu: (Adrian Sutedi, 2014: 42)

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan.
- b. Menegakkan peraturan perudangundangan di bidang jasa keuangan.
- c. Meningkatkan pemahaman *public* mengenai bidang jasa keuangan.
- d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan disektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi idependensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparasi dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan

tugas dan wewenang berdasarkan asas-asas sebagai berikut (Adrian Sutedi, 2014: 113):

- a. Asas independensi, yaitu idependen dalam pengambilan keputusan dan pelakasanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas kepastian hukum, merupakan asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undang dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Asas kepentingan Umum, merupakan asas yang membela dan melidungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan, merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Asas profesionalitas, merupakan asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas Intregitas, merupakan asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tidadakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

g. Asas akuntabilitas, merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

5. Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan

OJK sebagai lembaga otoritas yang dibentuk dari integrasi dua lembaga besar, yaitu Direktorat Pengatur dan Pengawas Perbankan Bank Indonesia dan Bapepam Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan akan menghadapi beberapa persoalan teknis dalam pelaksanaan tugas dan wewenanganya sebagai akibat dari peralihan kewenangan dari lembaga yang lama. Selain kendala lambannya waktu, efektifitas lembaga dan cakupan wilayah kerja, OJK menghadapi permasalahan dalam mencapai model integrasi yang optimal karena peran dan kepentingan masing-masing cenderung berbeda yakni antara prinsip *prudential* (prinsip kehati-hatian) pada perbankan dan lembaga keuangan serta *disclosure* (prinsip keterbukaan) pada pasar modal.

Di perbankan dan lembaga keuangan prinsip *prudential* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, sedangkan dalam pasal modal dikenal prinsip *disclosure* merupakan prinsip keterbukaan dimana berdasarkan Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, mesyaratkan untuk

menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap putusan pemodal terhadap efek yang dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Di dalam penjelasan umum UU tentang OJK telah tampak adanya kesadaran *preventif* dari pembentuk UU ini terhadap masalah keterkaitan kewenangan OJK dengan beberapa otoritas lain seperti otoritas moneter dan otoritas fiskal. Hal ini tergambar antara lain dari struktur dan unsur kelembagaan yang secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank.
- b. Sistem informasi perbankan yang terpadu.
- Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri.
- d. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya.
- e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important*bank dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang
 kerahasiaan informasi.

Selanjutnya dalam Pasal 44 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 hubungan kelembagaan antara lain:

- a. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi
 Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:
 - 1) Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator.
 - 2) Gubernur Bank Indonesia selaku anggota.
 - 3) Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota.
 - 4) Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.
- Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan.
- c. Pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Dalam hal musyawarah untuk mufakat jika tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

D. Pengawasan dan Pembinaan Perbankan

1. Pengertian pengawasan dan tujuan pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan

perbankan bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional (OJK, 2017: 22).

2. Bentuk Pengawasan Perbankan

Pengawasan bank dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan langsung. Pengawasan tidak dilakukan oleh pengawas bank melalui penelitian dan analisis terhadap laporan-laporan yang wajib (Pen. Misalnya: neraca, perhitungan laba/rugi dan penghasilan komprehensif, serta komitmen dan kontijensi) kepada otoritas pengawas, termasuk informasi lain yang dipandang perlu, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan perkembangan bank, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta penerapan early warning sistem (deteksi dini) untuk mengetahui tingkat kesulitan yang dihadapi bank secara lebih awal. Dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat dan efisien, tujuan pengendalian bank sebenarnya adalah menilai dua hal yang terkandung di dalam setiap kegiatan bank, yaitu resiko dan unsur-unsur atau sumber daya dalam bank yang dapat menangani atau mengendalikan resiko tersebut (Adrian Sutedi, 2014: 152).

Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapat gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

Negara-negara di dunia menerapkan salah satu dari empat struktur atau model pengawasan lembaga keuangan, yaitu *Single regulation, Sektoral regulation, Fungsiional regulation, atau International regulation*. Hasil kajian the Group of Thirty pada tahun 2008 menunjukan bahwa terdapat empat pendekatan terhadap isu pengawasan keuangan yang saat ini diperdebatkan di seluruh dunia, yaitu pendekatan *institusional, functional, integrated dan twin peaks*. Pendekatan itu menunjukan isu penting dari setiap model pengawasan (Adrian Sutedi, 2014: 153).

a. Pendekatan Institutional

Dalam pendekatan *institutional*, status hukum suatu perusahaan (misalnya suatu bank, broker-dealer, atau perusahaan asuransi) menentukan siapa pengawas (regulator) yang ditugasi untuk mengawasi aktivitasnya, baik dari segi *safety and soundness* maupun *business conduct*. Status hukum juga menentukan ruang lingkup kegiatan yang boleh dilakukan oleh badan tersebut walaupun terdapat kecenderungan *regulator* memperluas penafsiran kegiatan yang boleh dilakukan oleh badan tersebut. Hal demikian dapat mengakibatkan badan usaha dengan

status hukum yang berbeda melakukan kegiatan yang sama tetapi tunduk pada dan oleh *regulator* yang berbeda. Beberapa contoh Negara yang menggunakan pendekatan *institutional* adalah China, Hong Kong, dan Meksiko (Adrian Sutedi, 2014: 174).

b. Pendekatan Functional

Dalam pendekatan Functional, pengawasan ditentukan dari badan kegiatan dilakukan dalam tersebut tanpa yang mempertimbangkan status hukumnya. Setiap kegiatan mempunyai pengawas (regulator) sendiri. Pendekatan functional untuk pengawasan keuangan masih tetap merupakan pendekatan yang pada umunya dianut dan tampaknya bekerja dengan baik sepanjang koordinasi diantara para pengawas masing-masing dapat dilakukan dan dipelihara dengan baik. Beberapa Negara yang menggunakan pendekatan functional adalah Brasil, Prancis, Italia, dan Spanyol (Adrian Sutedi, 2014: 174).

c. Pendekatan Integrated

Dalam pendekatan *integrated*, satu pengawas tunggal yang berlaku baik siapapun melakukan baik pengawasan *safety and soundness* maupun *business conduct* untuk semua sector kegiatan jasa keuangan. Pendekatan *integrated* memiliki kelebihan dengan fokus penyatuan pengaturan dan pengawasan tanpa adanya ketidakjelasan atau pertentangan/benturan batas wewenang (jurisdictional lines) yang dapat terjadi pada pendekatan *institutional* dan *functional*.

Kelemahannya yaitu terdapat kemungkinan terjadinya *regulatory* failure pada titik/saar tertentu. Beberapa Negara yang menggunakan pendekatan *integrated* adalah Kanada, Jerman, Jepang, Qatar, Singapura, Swiss, dan Inggris (Adrian Sutedi, 2014: 174).

d. Pendekatan Twin Peaks

Pendekatan *twin peaks* merupakan suatu bentuk pengaturan berdasarkan tujuan (*objective*) dari pengaturan tersebut. Terdapat pemisahan fungsi regulasi antara dua *regulator*, yaitu satu melakukan pengawasan *safety and soundness* dan satunya memfokuskan pada *conduct of business regulation*. Terhadap perhatian dan dukungan yang semakin meningkat pada "*regulayion by objective*" dalam pendekatan *twin peaks* untuk pengawasan keuangan. Negara yang menggunakan pendekatan ini adalah Belanda dan Australia (Adrian Sutedi, 2014: 178).

e. Pendekatan Bentuk Lainnya (Perkecualian)

Amerika Serikat dapat dikategorikan ke dalam bentuk ini karena adanya pengaruh sejarah, politik, dan budaya dalam struktur pengaturan. Selama ini bentuk pendekatan yang dianut adalah functional dengan terdapat unsur institutional ditambah lagi dengan kompleksitas pada tingkat badan-badan Negara bagian (Adrian Sutedi, 2014: 179).

Indonesia sendiri menganut pengawasan dengan pendekatan Integrated, karena di Indonesia pengawasan perbankan dilaksanakna oleh pengawas tunggal yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas selain sebagai pengawas juga sebagai pengatur perbankan yang ada di Indonesia. Pengawasan dengan pendekatan Integrated ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Penetapan Status dan Pembinaan Bank

Penetapan status perbankan terdiri sebagai berikut (OJK, 2017: 183):

a. Pengawasan normal;

Pengawasan ini dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi bank dilakukan secara normal, pemeriksaan terhadap bank ini dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali

b. Pengawasan intensif;

Pengawasan intensif ini dilakukan Bank yang memenuhi yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada Bank dengan status Pengawasan Intensif, antara lain:

Meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia.

- Melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai.
- Meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
- 3) Menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank, apabila diperlukan.

Bagi Bank dalam Pengawasan Intensif yang tidak menghasilkan perbaikan kondisi keuangan dan manajerial dan berdasarkan analisis Bank Indonesia diketahui bahwa Bank tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Bank dengan status Pengawasan Khusus. Di samping itu, apabila diperlukan, intensitas pemeriksaan langsung pada Bank pada umumnya meningkat terutama dalam rangka memantau perkembangan kinerja berdasarkan komitmen dan rencana perbaikan yang disampaikan manajemen Bank kepada Bank Indonesia.

c. Pengawasan khusus.

Pengawasan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terhadap Bank dengan status Pengawasan Khusus ini maka beberapa tindakan Bank Indonesia yang diambil, antara lain:

- Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- 2) Memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions*).
- 3) Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain:
 - a) Mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank;
 - b) Menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan
 Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;
 - c) Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - d) Menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank;
 - e) Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
 - f) Menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban
 Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau
 - g) Membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.

Adapun larangan dan pembatasan bagi Bank dalam Pengawasan Khusus, antara lain:

- Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal (pembagian deviden atau pemberian bonus);
- 2) Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 3) Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset;
- 4) Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi;
- 5) Bank dikenakan pembatasan kompensasi kepada pihak terkait;

Selain tindakan perbaikan Bank yang diwajibkan tersebut, Bank Indonesia juga Bank yang telah ditetapkan dengan status Bank dalam Pengawasan Khusus pada homepage Bank Indonesia. Sebaliknya, dalam rangka keseimbangan informasi kepada publik, maka apabila kondisi Bank membaik dan tidak terkategori sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus, maka Bank Indonesia juga akan mengumumkannya.

Jangka waktu Bank dengan status Pengawasan Khusus adalah paling lama tiga bulan bagi Bank yang tidak terdaftar pada Pasar Modal atau enam bulan bagi Bank yang terdaftar pada Pasar Modal (listed Banks). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dan perpanjangan dapat diberikan maksimal satu kali dan paling lama tiga bulan.

Pertimbangan perpanjangan tersebut terutama yang berkaitan dengan proses hukum yang diperlukan antara lain perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan, proses perizinan, dan proses kaji tuntas oleh investor baru (due diligence).

Pada umumnya frekuensi dan intensitas pengawasan pemeriksaan meningkat terutama dalam rangka memantau perkembangan kinerja dan komitmen serta kewajiban Bank yang diperintahkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya berdasarkan analisis dan pemantauan dimaksud, apabila diketahui bahwa kondisi Bank semakin memburuk, maka terdapat dua alternatif resolusi Bank dimaksud, yaitu Bank diserahkan kepada BPPN dengan status Bank Dalan Penyehatan (BDP) atau Bank Beku Kegiatan Usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mandalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian (M. Syamsudin, 2007: 56). Metode Pendekatan yang dugunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian ini di fokuskan pada pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara (Husein Umar, 2000: 42). Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer meliputi:
 - Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972.
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
 Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Bahan hukum sekunder, didapat melalui study kepustakaan yang berupa literatur, jurnal, artikel, buku-buku, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

- Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum sebelumnya, yaitu berupa:
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dan kemudian dianalisis dalam bentuk laporan penelitian.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian.

Oleh karena banyanknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga peneliti mengambil sampel untuk diteliti.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Kemudian dari sampel yang telah ditentukan, penulis menentukan pihak pihak yang dapat mendukung penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pengawasan perbankan di Magelang oleh OJK.

Teknik sampling atau penetapan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *non random*

sampling/purposive sampling yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Non random sampling/purpose sampling adalah penetapan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti (Bambang Sunggono, 2006: 125).

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Otoritas Jasa Keuangan Semarang
- 2) Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Magelang
- 3) Bank BTPN Cabang Kota Magelang
- 4) Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang

E. Alat Penelitian

Alat penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari peraturan perundangan, literatur-literatur dan arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, guna mendapatkan landasan teori.

2. Wawancara/Interview

Wawancara atau interview adalah cara untuk memperoleh data dengan bertanya langsung kepada responden. Penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terarah yaitu (directive interview) dengan menggunakan daftar pertanyaan (interview) berdasarkan pendapat

dan pengetahuan responden/narasumber dalam lingkup permasalahan yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis pelaksanaan pengawasan perbankan oleh Otiritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap lembaga perbankan yang ada di Magelang. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut di analisis agar diperoleh data yang akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka di dapat kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pengawasan perbankan yang dilakukan oleh OJK Semarang terhadap bank yang ada di Magelang dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Selain itu OJK juga menerapkan pengawasan terintegritas, dimana pengawasan perbankan dilakukan kepada kantor pusat bank. Sistem pengawasan yang dilakukan OJK yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko. Adanya pengawasan terintegritas pengawasan perbankan yang dilakukan OJK lebih efektif, karena OJK hanya memeriksa data-data perbankan yang sudah menjadi satu di kantor pusat bank, selain itu OJK tidak hanya mengawasi dan mengatur perbankan namun juga dapat memberikan perizinan, sanksi dan melakukan penyelidikan, hal ini berarti tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan sudah menjadi satu atap atau sudah dimudahkan dengan hanya menjadi wewenang dari satu lembaga.
- Kendala dan solusi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan kewenangan sebagai pengawas perbankan, meliputi; kendala internal yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, pengetahuan,

pengalaman. Kendala eksternak yaitu kredit macet, kartu kredit dengan suku bunga yang meningkat, serta menurunnya tingkat kesehatan bank. Adapun solusi untuk kendala tersebut sebagai berikut, solusi kendala internak yaitu dengan meningkatkan SDM melalui perekrutan dengan kemudian dilatih seleksi yang dibekali dan dengan pengetahuan pengawasan perbankan, lembaga keuangan, serta pengawasan teintegrasi. Solusi untuk kendala eksternal yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (penataan kembali), dan *restrukturisasi* (persyaratan kembali) untuk kredit macet, bekerjasama denngan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia, membina bank dengan pengawasan intensif dan khusus.

B. Saran

Saran kepada semua pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Pengawasan transaksi perbankan perlu diperketat karena dengan banyak produk yang berkembang dalam kegiatan perbankan serta akses lintas negara. Maka dibutuhkan pengawasan yang lebih baik guna terhindar dari kejahatan-kejahatan perbankan diantaranya pencucian uang. Selain itu, pengawasan terintegrasi lebih cepat dilakukan sehingga mempermudah dan memperlancar pengawasan perbankan khususnya dalam transaksi dunia perbankan yang semakin modern.

- 2. Melakukan acara sosialisasi dan resosialisasi kepada masyarakat mengenai latar belakang pendirian dan tugas pokok dan fungsi OJK, karena OJK merupakan suatu lembaga yang baru. Sehingga apabila ada masyarakat yang menghadapi permasalahan di bidang lembaga keuangan seperti perbankan, masyarakat tahu harus bertanya dan melaporkannya kepada OJK.
- 3. Mengacu dari ketentuan perundang-undangan, OJK secara kelembagaan pegwainya sendiri tidak dapat ditugasi sebagai penyidik, dan akan sangat bergantung kepada lembaga lain yang dalam hal ini adalah Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan atau Pejabar Pegawai Negeri Sipi. Maka agar independensi OJK dalam hal pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan tetap terjaga dan OJK dalam perjalanannya saat melakukan penanganan kasus tidak kekurangan tenaga penyidik, penulis memberikan saran agar kewenangan untuk memulai dan/atau menghemtikan penyidikan merupakan kewenangan OJK/penyidik yang ditugaskan di OJK. Sehingga dalam hal pimpinan OJK tidak menyetujui penghentian penyidikan suatu kasus, pimpinan instansi asal penyidik tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan penghentian penyidikan kasus tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Bambang sunggono, Pengantar Metode penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali, 2006.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kasmir, Dasar-dasar perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2007.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998) buku kesatu*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Ditama, 2010.
- Otoritas Jasa Keauangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2014.
- Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju, 2000.

B. Karya Ilmiah

Afika Yumya. 2008. *Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan*. Skripsi. Fakultas Hukum. Depok: Universitas Indonesia.

- Agus Budianto, *Mengkaji Kejahatan Korporasi di Bidang Perbankan Indonesia*, UPH Law Review, Vol. XI, No.2, November 2011. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Anita Christiani, Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

C. Peraturan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK).